

PERNYATAAN KEPRIHATINAN DAN PENOLAKAN TERHADAP RUU ORMAS PIMPINAN ORMAS-ORMAS KEAGAMAAN: Selamatkan Demokrasi Indonesia

Bahwa, atas dasar cinta kami kepada bangsa, tanah air, perhatian dan kepedulian bagi penyiapan dan pengembangan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis, berkeadilan dan berkemajuan di tengah dinamika internasional yang semakin ketat.

Bahwa, kearifan para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi dan cita-cita kemerdekaan secara mendasar dan pandangan jauh ke depan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Hakekat kemerdekaan bukan hanya kebebasan dari bangsa penjajah, namun juga berdirinya NKRI adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, kebebasan setiap warga negara baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mengaktualisasikan diri, berserikat, berkumpul sesuai dengan visi dan aspirasinya.

Bahwa, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta telah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia *Universal Declaration on Human Rights*, maka negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk bagi warga negara untuk berserikat dan berhimpun.

Bahwa, perjalanan demokrasi Indonesia yang majemuk di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memerlukan kearifan politik dan sosial untuk terus menjaga persatuan bangsa dan martabat Indonesia di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa, setelah mengikuti perkembangan dari awal perihal RUU Ormas yang kami atau sebagian dari kami telah menyampaikan keberatan, namun ternyata RUU Inisiatif DPR ini masih terus dibahas tanpa mengindahkan berbagai pandangan dan

masuk dari masyarakat sipil berbagai kalangan, organisasi dan gerakan keagamaan. Berkaitan dengan itu, kami mencermati dan menelaah secara seksama, sehingga sampai kami menyimpulkan bahwa:

Bahwa, Draft terakhir RUU Ormas yang menurut rencana akan disahkan DPR 25 Juni 2013 ini, ternyata masih menyisakan masalah mendasar, terutama terkait definisi Ormas, relasi antara negara-masyarakat, dan intervensi negara dalam pengaturan Ormas, yang secara substansi karenanya bertentangan dengan semangat dan prinsip konstitusi dan demokrasi.

Oleh karena itu, kami memohon kepada DPR dan Pemerintah untuk menghentikan dan tidak mengesahkan RUU tersebut demi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Alasan fundamental penolakan kami bukan hanya pada persoalan pasal per pasal yang sebenarnya juga bermasalah, namun lebih dari itu RUU ini akan lebih banyak *mudharat*-nya, selain secara mendasar terhadap kerancuan nalar dan kesalahan asumsi tentang relasi negara dengan masyarakat.

Selain itu kami mencatat akan adanya berbagai kelemahan secara fundamental dalam RUU tersebut sebagai berikut:

Pertama, RUU Ormas ini secara substansial adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NKRI tahun 1945, terutama Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). RUU Ormas terkesan memberikan ruang yang semakin sempit bagi masyarakat untuk mengekspresikan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kedua, RUU Ormas ini mengandung kerancuan definisi. RUU Ormas mendefinisikan "organisasi masyarakat" secara luas, mencakup semua jenis dan kriteria organisasi, mulai dari organisasi profesi, komunitas hobi dan minat (yang bisa menyangkut fans club, kelompok arisan, suporter sepak bola, majelis ta'lim, dll.), yayasan, LSM, hingga organisasi yang berbasis massa. Selain itu, definisi ormas juga merencanakan antara kegiatan "berserikat" (*to associate*) dan "berkumpul" (*to assemble*). "Berserikat" adalah kegiatan permanen, seperti organisasi, yayasan, LSM, dsb.,

sedangkan “berkumpul” adalah kegiatan *ad hoc*, seperti aksi demonstrasi, koalisi kelompok kepentingan, kegiatan advokasi, dsb.

Ketiga, RUU Ormas ini berbahaya bagi masyarakat. Secara logis, RUU Ormas tersebut akan mempersempit ruang partisipasi warga negara dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, RUU Ormas ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan mengingkari semangat reformasi. Demokrasi mensyaratkan peran yang seimbang antara negara, sektor usaha, dan masyarakat. Sedangkan reformasi digulirkan pada tahun 1998 dengan semangat untuk menghentikan hegemoni dan otoritarianisme negara atas masyarakat.

Keempat, adanya Viktimisasi. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, RUU ini mengandung isi dan substansi yang meletakkan masyarakat sipil sebagai pihak yang dicurigai atau *victimisation* terhadap organisasi masyarakat sipil (OMSP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kelima, RUU ini mengekang kreativitas masyarakat sipil karena masyarakat sipil akan diletakkan ke dalam kerangka regulasi yang rigid, beresiko pembungkaman terhadap pemikiran kritis dan membangun bangsa, yang senyatanya ini hanyalah merupakan bentuk skrening layaknya pemerintah ototiter.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk memahami, patuh dan taat kepada UUD 1945 sebagai jiwa reformasi, konstitusi dan demokrasi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia.

Bahwa hubungan masyarakat itu perlu dia atur itu sudah semestinya, namun sampai saat ini berbagai pengaturan perundangan yang ada sudah mampu menjangkau berbagai persoalan yang berkaitan dengan munculnya perilaku-perilaku melawan hukum ataupun anarkis dengan penegakan hukum yang semestinya. Kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat dengan berbagai munculnya perilaku anarkis disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum sementara undang-undang yang ada sudah mencukupi.

Namun, jika akhirnya, RUU Ormas tersebut tetap dipaksa untuk disahkan oleh DPR, maka hal tersebut memberikan sinyalemen kepada masyarakat Indonesia, yaitu:

(1). Menunjukkan Kegagalan DPR untuk memahami hakekat hubungan negara dan masyarakat Indonesia serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokratis.

(2). Membuat kemunduran (*setback*) bagi demokrasi Indonesia, yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara tidak demokratis, seperti layaknya negara otoriter yang sangat mengatur kebebasan berorganisasi. Sehingga pengesahan RUU Ormas akan menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara pariah.

(3). Selain itu, juga menunjukkan bahwa DPR tidak aspiratif terhadap pandangan para pemilih yang menjadikan semakin tidak layaknya untuk memilih partai-partai yang mendukung RUU Ormas tersebut untuk dipilih pada Pemilihan Umum yang akan datang.

Jakarta, 24 Juni 2013